**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**A. Kesimpulan**

1. Di Indonesia masih banyak masyarakat yang melakukan pernikahan di usia dini. Hal itu disebabkan tingkat pendidikan yang rendah dan keadaan ekonomi yang memaksa anak-anak di daerah tertentu tidak dapat melanjutkan sekolah dan lebih cenderung memilih untuk melakukan pernikahan di usia yang seharusnya masih berada di bangku sekolah.

2. Hukum tentang perkawinan yang tertulis di dalam pasal 7 Undang-Undang No.16/2019 telah memperketat prosedur pemberian dispensasi batas usia minimal perkawinan. Mahkamah Agung pada tanggal 21 November 2019 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan tersebut sebagai pedoman teknis dari para hakim dalam proses persidangan permohonan dispensasi perkawinan bagi calon pengantin yang masih berusia anak.

3. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan, pernikahan dianggap sah bila perempuan telah lebih dari 16 tahun dan untuk laki-laki di atas 19 tahun. Dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam mengatur batasan usia seseorang untuk legal yang melakukan pernikahan, pasti didasari oleh pertimbangan-pertimbangan tertentu misalnya terkait kesehatan reproduksi yang sudah matang.

4. Berdasarkan hasil studi wawancara dan penelitian penulis terhadap penikahan di usia dini yang dilakukan di Kelurahan Batang Terap, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai bahwasannya di daerah tersebut ada beberapa anak yang masih belia yang tidak melanjutkan pendidikannya dan lebih memilih melakukan pernikahan di usia muda. Hal itu disebabkan oleh pergaulan dan cinta monyet yang masih menggebu-gebu sehingga pemikiran mereka hanya kea rah pernikahan saja agar dapat hidup bersama pasangan yang mereka cintai. Pemikiran mereka belum dewasa dan belum matang serta rendahnya ilmu pengetahuan.

5. Mengacu pada data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa penyebab pernikahan di usia dini sering terjadi karena faktor hamil di luar nikah (married by accident).

6. Faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini ialah keinginan pribadi, kehendak orang tua, faktor lingkungan, teknologi, ekonomi, serta budaya dan adat istiadat. Namun, faktor terbanyak ialah didasarkan pada kemauan sendiri dan hamil di luar nikah.

7. Alasan mengapa pernikahan di usia dini itu dilarang, karena hal itu sangat berdampak negatif, baik kepada suami istri itu sendiri, anak yang dilahirkan, keluarg, keadaan ekonomi, keadaan sosial, terhambatnya pednidikan, dan lain sebagainya.

**B. Saran**

1. Penulis mengharapkan agar adanya tindakan untuk digencarkan sosialisasi terhadap masyarakat tentang dampak pernikahan dini dan menjelaskan tentang aturan yang telah dibuat seperti Undang-Undang No.1 tahun 1974.

2. Penulis berharap agar pihak-pihak terkait dapat mengawasi dan mengajak anak-anak muda untuk melakukan kegiatan yang positif guna mengalihkan perhatian mereka agar tidak tertarik untuk melakukan pernikahan di usia yang masih muda. Selain itu juga memberikan pendidikan serta pengetahuan akan bahaya dari pergaulan bebas di kalangan remaja yang merupakan faktor utama pendorong pernikahan di usia dini.